



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Harlan Andrean alias Alan Boni Herlangi;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/30 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ya'M Sabran Gg. H. Taha 2 RT. 006 RW.012
Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur
Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Farel Alfarezi alias Farel bin Herry;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/9 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pulau RT. 003 RW. 012 Kelurahan
Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota
Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
 - Terdakwa II ditahan dalam perkara lain di Rutan Pontianak;
 - Para Terdakwa menghadap sendiri;
 - Pengadilan Negeri tersebut;
 - Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 196/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa 1 HARLAN ANDREAN Als ALAN Bin BONI HERLANGI dan Terdakwa 2 FAREL ALFAREZI Als FAREL Bin HERRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat dengan kondisi sobek di bagian selempang;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merk NGHTY;
 - 1 (satu) buah buku modul ajar tema 6 kurikulum 2013;
 - 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan alat kosmetik;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Ellen Berkat Siregar dengan Nomor: 0003088171506;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ellen Berkat Siregar;
 - 4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa I HARLAN ANDREAN Als ALAN BONI HERLANGI bersama-sama Terdakwa II FAREL ALFAREZI Als FAREL Bin HERRY, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Ampera Raya Desa Ampera Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya n dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Sdr. EGI SAPUTRA (DPO) pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor untuk pergi ke rumah Sdr. EGI SAPUTRA (DPO). Saat dalam perjalanan menuju rumah Sdr. EGI SAPUTRA (DPO) tepatnya di Jl. Ampera Raya Desa Ampera Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, para Terdakwa dan Sdr. EGI SAPUTRA (DPO) melihat Saksi Ellen Berkat Siregar (korban) sedang mengendarai sepeda motor sendirian sambil membawa tas yang ditaruh di depan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa 2 Farel Alfarezi mengatakan kepada Terdakwa 1 Harlan Andrean yang mengendarai motor untuk memepet sepeda motor Saksi Ellen Berkat. Selanjutnya Terdakwa 1 Harlan Andrean memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor saksi Ellen Berkat yang kemudian Terdakwa 2 Farel Alfarezi langsung mengambil paksa Tas Selempang warna coklat milik saksi Ellen Berkat yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO F5, 1 (satu) Buah Dompot berwarna

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merek Naughty yang berisikan KTP, SIM C, ATM BANK MANDIRI, ATM BANK BRI, 1 (satu) lembar kartu Indonesia Sehat atas nama ELLEN BERKAT SIREGAR dengan nomor kartu 0003088171506 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku modul bahan ajaran tema 6 kurikulum 2013 dan Tas kecil yang berisikan peralatan kosmetik. Selanjutnya setelah para Terdakwa berhasil mengambil Tas Selempang warna coklat milik saksi Ellen Berkat tersebut, para Terdakwa dan Sdr. EGI SAPUTRA (DPO) langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Ellen Berkat Siregar mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.800.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil Tas Selempang warna coklat milik saksi Ellen Berkat yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO F5, 1 (satu) Buah Dompot berwarna hitam merek Naughty yang berisikan KTP, SIM C, ATM BANK MANDIRI, ATM BANK BRI, 1 (satu) lembar kartu Indonesia Sehat atas nama ELLEN BERKAT SIREGAR dengan nomor kartu 0003088171506 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku modul bahan ajaran tema 6 kurikulum 2013 dan Tas kecil yang berisikan peralatan kosmetik. Tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ellen Berkat Siregar dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Para Terdakwa telah merampas barang milik Saksi tanpa ijin;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 22 Februari 2024 Pukul 10.00 wib di Jalan Ampera Raya Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi menyimpan barang berupa tas sebelum diambil oleh Para Terdakwa, berada di depan sepeda motor Saksi;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno F5, 1

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet berwarna hitam dengan merk Naughty yang berisi KTP, SIM C, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Ellen Berkat Siregar dengan Nomor: 0003088171506 dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku modul ajaran tema 6 kurikulum 2013, 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan alat kosmetik yang merupakan milik Saksi;

- Bahwa hingga Para Terdakwa bisa mendapatkan barang milik Saksi yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Pukul 09.35 wib di Jalan Ampera Raya Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, setelah pulang dari sekolah Saksi mengendarai sepeda motor menuju kerumah Saksi. Saksi melewati melalui Jalan Ampera Raya lalu melintasi didalam perumahan Ampera Raya Residence, Para Terdakwa dan satu orang laki-laki tidak Saksi kenal tiba-tiba berusaha mepet ke sepeda motor Saksi sebelah kiri, kemudian Para Terdakwa dan satu orang laki-laki mengambil tas Saksi yang tersimpan didepan sepeda motor. Saksi pun akhirnya berteriak meminta pertolongan dan berusaha mengejar mereka tetapi tidak berhasil. Saksi melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang yang telah dijual dari penyidik memberitahu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno F5 dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena sudah dijual Para Terdakwa;

- Bahwa tidak ada yang orang yang melihat kejadian tersebut, setelah kejadian Saksi pulang kerumah dan memberitahu adik Saksi hingga Saksi trauma lalu melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Suhartono alias Tono** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil barang milik saudari Ellen tanpa ijin;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tehnisi memperbaiki handphone rusak dan membuka usaha servis di Jalan Panglima Aim Komplek Seruni Indah III Gang Mandiri Nomor A 5 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

- Bahwa Terdakwa II datang ke tempat Saksi, Saksi tidak ingat tanggal Terdakwa II datang ke counter scounter Saksi dengan tujuan membuka kunci Handphone Merk OPPO Reno F5;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah datang satu kali ke counter Saksi memperbaiki LCD Handphonennya;
- Bahwa Terdakwa II meminta Saksi membuka kunci Handphone karena lupa password, Saksi cek Handphone tersebut dan diinstral tetapi bermalasan diakun Gmail;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa II Handphone milik siapa, lalu Terdakwa II mengatakan bahwa milik Terdakwa II karena dimainkan oleh adeknya. Lalu Saksi perbaiki Handphone terebut selama 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Saksi meminta biaya servis sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saudara Egi telah mengambil barang milik Saudari Ellen tanpa ijin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saudara Egi terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Pukul 10.00 wib di Jalan Parit Yakop Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saudara Egi mengambil tas milik Saudari Ellen yang tersimpan didepan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saudara Egi mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno F5, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merk Naughty yang berisi KTP, SIM C, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Ellen Berkat Siregar dengan Nomor: 0003088171506 dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku modul ajaran tema 6 kurikulum 2013, 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan alat kosmetik;
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil barang adalah Terdakwa II;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Mpw



- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa mengambil barang tersebut yakni bermula pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Pukul 10.00 wib di daerah Parit Yakob Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Saudara Egi meminjam sepeda motor milik Saudara Eza tetapi Saudara Eza menolak, kemudian Terdakwa II meminjam dengan Saudara Eza. Kemudian kami membawa sepeda motor tersebut berboncengan bertiga, Terdakwa I mengendarai sepeda motor, Terdakwa II ditengah dan Saudara Egi duduk dibelakang. Tiba di Jalan Ampera Raya Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa II dan Saudara Egi melihat Saudari Ellen menggunakan sepeda motor sendirian membawa tas yang teersimpan didepan sepeda motor. Terdakwa II mengatakan untuk mendekati sepeda motor Saudari Ellen, lalu Terdakwa I menuju sepeda motor Saudari Ellen saat hendak belok kearah kanan Terdakwa II langsung merampas tas tersebut dan kami kabur ditengah jalan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk pindah posisi kebelakang sedangkan tas diberikan kepada Saudara Egi. Kami menuju rumah kosong disamping rumah Saudara Egi Jalan Sekayam Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya saat itu kami membongkar tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno F5, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merk Naughty yang berisi KTP, SIM C, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Ellen Berkat Siregar dengan Nomor: 0003088171506 dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku modul ajaran tema 6 kurikulum 2013, 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan alat kosmetik. Terdakwa II mengambil Handphone dan Saudara Egi mengambil uang, tas tersebut disimpan Saudara Egi dalam kamar rumah tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke tempat servis Handphone di daerah Jalan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk membuka kunci Handphone lalu kami tinggalkan barang tersebut sekitar Pukul 19.00 wib Terdakwa I dan terdakwa II mengambil Handphone dan membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual Handphone kepada Saudara Ello sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang diterima Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara Egi mendapat uang masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I mengambil barang untuk dijual dari uang hasil menjual barang dibagi bertiga dan untuk makan kami;
 - Bahwa peran Terdakwa I mengendarai sepeda motor, peran Terdakwa mengambil tas milik Saudari Ellen dan peran Saudara Egi memegang tas milik Saudari Ellen;
 - Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta ijin untuk mengambil tas;
 - Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
2. Terdakwa II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saudara Egi telah mengambil barang milik Saudari Ellen tanpa ijin;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saudara Egi terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Pukul 10.00 wib di Jalan Parit Yakop Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saudara Egi mengambil tas milik Saudari Ellen yang tersimpan didepan sepeda motornya;
 - Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saudara Egi mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno F5, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merk Naughty yang berisi KTP, SIM C, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Ellen Berkat Siregar dengan Nomor: 0003088171506 dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku modul ajaran tema 6 kurikulum 2013, 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan alat kosmetik;
 - Bahwa yang mengajak untuk mengambil barang adalah Terdakwa II;
 - Bahwa kronologi kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Pukul 10.00 wib di daerah Parit Yakob Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Saudara Egi meminjam sepeda motor milik Saudara Eza tetapi Saudara Eza menolak, kemudian Terdakwa II meminjam dengan Saudara Eza. Kemudian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Mpw



kami membawa sepeda motor tersebut berboncengan bertiga, Terdakwa I mengendarai sepeda motor, Terdakwa II duduk ditengah dan Saudara Egi duduk dibelakang. Tiba di Jalan Ampera Raya Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa II dan Saudara Egi melihat Saudari Ellen menggunakan sepeda motor sendirian membawa tas yang teersimpan didepan sepeda motor. Terdakwa II mengatakan ke Terdakwa I untuk mendekati sepeda motor Saudari Ellen, lalu Terdakwa I menuju sepeda motor Saudari Ellen saat hendak belok kearah kanan Terdakwa II langsung merampas tas tersebut dan kami kabur ditengah jalan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk pindah posisi kebelakang sedangkan tas diberikan kepada Saudara Egi. Kami menuju rumah kosong disamping rumah Saudara Egi Jalan Sekayam Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya saat itu kami membongkar tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno F5, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merk Naughty yang berisi KTP, SIM C, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Ellen Berkat Siregar dengan Nomor: 0003088171506 dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku modul ajaran tema 6 kurikulum 2013, 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan alat kosmetik. Terdakwa II mengambil Handphone dan Saudara Egi mengambil uang, tas tersebut disimpan Saudara Egi dalam kamar rumah tersebut, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke tempat servis Handphone di daerah Jalan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk membuka kunci Handphone lalu kami tinggalkan barang tersebut sekitar Pukul 19.00 wib Terdakwa II dan terdakwa I mengambil Handphone dan membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I menjual Handphone kepada Saudara Ello sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II yang menerima uang;

- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I dan Saudara Egi mendapat uang masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang untuk dijual dari uang hasil menjual barang dibagi bertiga dan untuk makan kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I mengendarai sepeda motor, peran Terdakwa II mengambil tas milik Saudari Ellen dan peran Saudara Egi memegang tas milik Saudari Ellen;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada meminta ijin untuk mengambil tas;
- Bahwa Terdakwa II sedang menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna coklat dengan kondisi sobek di bagian selempang;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merk NGHTY;
- 1 (satu) buah buku modul ajar tema 6 kurikulum 2013;
- 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan alat kosmetik;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Ellen Berkat Siregar dengan Nomor: 0003088171506;

Terhadap barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ellen Berkat Siregar telah kehilangan barang akibat diambil secara dirampas oleh Para Terdakwa beserta Sdr. Egi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saudara Egi terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Pukul 10.00 wib di Jalan Parit Yakop Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saudara Egi mengambil tas milik Saudari Ellen yang tersimpan didepan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saudara Egi mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno F5, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merk Naughty yang berisi KTP, SIM C, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Ellen Berkat Siregar dengan Nomor: 0003088171506 dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku modul

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran tema 6 kurikulum 2013, 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan alat kosmetik;

- Bahwa yang mengajak untuk mengambil barang adalah Terdakwa II;

- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa mengambil barang tersebut yakni bermula pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Pukul 10.00 wib di daerah Parit Yakob Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Saudara Egi meminjam sepeda motor milik Saudara Eza tetapi Saudara Eza menolak, kemudian Terdakwa II meminjam dengan Saudara Eza. Kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berboncengan bertiga, Terdakwa I mengendarai sepeda motor, Terdakwa II ditengah dan Saudara Egi duduk dibelakang. Tiba di Jalan Ampera Raya Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa II dan Saudara Egi melihat Saudari Ellen menggunakan sepeda motor sendirian membawa tas yang tersimpan didepan sepeda motor. Terdakwa II mengatakan untuk mendekati sepeda motor Saudari Ellen, lalu Terdakwa I menuju sepeda motor Saudari Ellen saat hendak belok kearah kanan Terdakwa II langsung merampas tas tersebut dan Para Terdakwa kabur ditengah jalan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk pindah posisi kebelakang sedangkan tas diberikan kepada Saudara Egi. Para Terdakwa menuju rumah kosong disamping rumah Saudara Egi Jalan Sekayam Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya saat itu Para Terdakwa membongkar tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno F5, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merk Naughty yang berisi KTP, SIM C, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Ellen Berkat Siregar dengan Nomor: 0003088171506 dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku modul ajaran tema 6 kurikulum 2013, 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan alat kosmetik. Terdakwa II mengambil Handphone dan Saudara Egi mengambil uang, tas tersebut disimpan Saudara Egi dalam kamar rumah tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke tempat servis Handphone di daerah Jalan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk membuka kunci Handphone lalu Para Terdakwa tinggalkan barang tersebut sekitar Pukul 19.00 wib Terdakwa I dan terdakwa II mengambil Handphone dan membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual Handphone kepada

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ello sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang diterima Terdakwa II;

- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara Egi mendapat uang masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang untuk dijual dari uang hasil menjual barang dibagi bertiga dan untuk makan Para Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa I mengendarai sepeda motor, peran Terdakwa mengambil tas milik Saudari Ellen dan peran Saudara Egi memegang tas milik Saudari Ellen;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tas Saksi Ellen dengan cara merampas;

- Bahwa Saksi Ellen mengalami kerugian sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan rasa trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur Barangsiapa;**

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa*, perlu diperhatikan mengenai identitas dari Para Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Para Terdakwa *a quo* yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas masing-masing Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Para Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 **Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur pencurian tersebut bersumber dari uraian anasir di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni *mengambil* sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;*

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu barang* yakni adalah *segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*, kemudian pengertian *sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* adalah *bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian;*



Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berkaitan erat dengan unsur sebelumnya dan uraian fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa kegiatan mengambil suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian *dengan maksud untuk dimiliki* yakni adalah *Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*, Kemudian pengertian *secara melawan hak* adalah *bertentangan dengan hak orang lain* atau *bertentangan dengan hukum*;

Menimbang, bahwa terhadap uraian anasir yang *didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri* merupakan uraian anasir bersifat alternatif yang apabila salah satu atau lebih daripada perbuatan itu berdasarkan fakta hukum terpenuhi maka menjadi pemenuhan terhadap uraian anasir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Saksi Ellen Berkat Siregar telah kehilangan barang akibat diambil secara dirampas oleh Para Terdakwa beserta Sdr. Egi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saudara Egi terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Pukul 10.00 wib di Jalan Parit Yakop Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saudara Egi mengambil tas milik Saudari Ellen yang tersimpan di depan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saudara Egi mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno F5, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merk Naughty yang berisi KTP, SIM C, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Ellen Berkat Siregar dengan Nomor: 0003088171506 dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku modul ajaran tema 6 kurikulum 2013, 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan alat kosmetik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang mengajak untuk mengambil barang adalah Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologis kejadian Terdakwa mengambil barang tersebut yakni bermula pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Pukul 10.00 wib di daerah Parit Yakob Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Saudara Egi meminjam sepeda motor milik Saudara Eza tetapi Saudara Eza menolak, kemudian Terdakwa II meminjam dengan Saudara Eza. Kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berboncengan bertiga, Terdakwa I mengendarai sepeda motor, Terdakwa II ditengah dan Saudara Egi duduk dibelakang. Tiba di Jalan Ampera Raya Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa II dan Saudara Egi melihat Saudari Ellen menggunakan sepeda motor sendirian membawa tas yang tersimpan didepan sepeda motor. Terdakwa II mengatakan untuk mendekati sepeda motor Saudari Ellen, lalu Terdakwa I menuju sepeda motor Saudari Ellen saat hendak belok kearah kanan Terdakwa II langsung merampas tas tersebut dan Para Terdakwa kabur ditengah jalan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk pindah posisi kebelakang sedangkan tas diberikan kepada Saudara Egi. Para Terdakwa menuju rumah kosong disamping rumah Saudara Egi Jalan Sekayam Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya saat itu Para Terdakwa membongkar tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno F5, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merk Naughty yang berisi KTP, SIM C, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Ellen Berkat Siregar dengan Nomor: 0003088171506 dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku modul ajaran tema 6 kurikulum 2013, 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan alat kosmetik. Terdakwa II mengambil Handphone dan Saudara Egi mengambil uang, tas tersebut disimpan Saudara Egi dalam kamar rumah tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke tempat servis Handphone di daerah Jalan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk membuka kunci Handphone lalu Para Terdakwa tinggalkan barang tersebut sekitar Pukul 19.00 wib Terdakwa I dan terdakwa II mengambil Handphone dan membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual Handphone kepada Saudara Ello sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang diterima Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara Egi mendapat uang masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa I mengambil barang untuk dijual dari uang hasil menjual barang dibagi bertiga dan untuk makan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peran Terdakwa I mengendarai sepeda motor, peran Terdakwa mengambil tas milik Saudari Ellen dan peran Saudara Egi memegang tas milik Saudari Ellen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tas Saksi Ellen dengan cara merampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Saksi Ellen mengalami kerugian sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan rasa trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni milik Saksi Ellen berupa barang tersebut sebagaimana telah dijabarkan di muka dengan cara paksa berupa perampasan untuk mendapatkan barang tersebut yang mana hal demikian merupakan bentuk kekerasan, barang tersebut sejatinya bukan merupakan hak milik Para Terdakwa, pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dan tanpa dikehendaki sebagaimana oleh pemilik sesungguhnya, yang oleh karena itu kemudian Saksi Ellen menjadi korban atas perbuatan Para Terdakwa tersebut serta mengalami kerugian materiil dan rasa trauma, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memetik keuntungan dari barang itu, perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa hak oleh Para Terdakwa serta dengan maksud untuk dimiliki dan dimanfaatkan hasil daripada perbuatan tersebut oleh diri Para Terdakwa, seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam suatu klasifikasi perbuatan *pencurian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri** telah terpenuhi;

Ad.3 **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat



menilai dengan cermat tentang apakah benar atau keliru mengenai pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut dilakukan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, telah terungkap bahwa pencurian yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan secara bersama-sama disertai adanya peran lain dari Sdr. Egi, sehingga pencurian dilakukan oleh lebih dari dua orang dan dengan cara bersekutu pada waktu dan dengan cara yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya tersebut, yang pada pokoknya masing-masing saling berbagi peran dalam melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama sehingga membentuk suatu fakta hukum bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih 2 (dua) orang dengan suatu persekutuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Para Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Para Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Para Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk



prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Para Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun mengenai historikal daripada catatan pidana yang telah Para Terdakwa lakukan dan keadaan Para Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagaimana diuraikan di muka, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan kepatutan yang beralasan hukum atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai suatu landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil dan rasa terintimidasi;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa trauma;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Para Terdakwa patut dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Harlan Andrean alias Alan Boni Herlangi** dan Terdakwa II **Farel Alfarezi alias Farel bin Herry** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas warna coklat dengan kondisi sobek di bagian selempang;
 - 2) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merk NGHTY;
 - 3) 1 (satu) buah buku modul ajar tema 6 kurikulum 2013;
 - 4) 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan alat kosmetik;
 - 5) 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Ellen Berkat Siregar dengan Nomor: 0003088171506;

dikembalikan kepada Saksi Ellen Berkat Siregar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Praditia Danindra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Eva Susanti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri Lucas Juan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asher Panggabean, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan
Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)